



PENETAPAN

Nomor 525/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan dari:

LILIJANTI alias LILIJANTI TJIA, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Budha, NIK: 6171015606750004, Tempat & Tanggal Lahir: Pontianak, 16 Juni 1975, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat: The Summit Tower Alpen II/12C, RT 013/RW 018, Jl. Boulevard Sentra, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara-DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rinto Harsa Wardhana, S.H., M.H., Sylvia Rahmadi, S.H., M.H., Reza Prianda, S.H., Abdurachman Syarief, S.H., M.H., Randy Sitanggang, S.H., M.H., Eli Rahman, S.H., dan Nadia S. Hartin, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada WRP Lawyers, yang beralamat kantor di Grha Tirtadi, G-04, Jl. Senopati Raya No. 71-73, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat surat yang berkenaan dengan permohonan Pemohon;

Setelah membaca bukti tulisan dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 30 September 2020 dalam Register Nomor 525/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di Pontianak, beragama Budha, lahir pada tanggal 16 Juni 1975, yang diberi nama lahir

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr



LILIJANTI alias **LILIJANTI TJIA**, oleh orang tuanya yang bernama Silvia Lilie.

2. Bahwa tentang kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil di Pontianak sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No: 799/1975 pada tanggal 27 Juni 1975.
3. Pada tanggal 26 April 2002, Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan **TONY TRISNO** berdasarkan agama Budha sebagaimana telah tercatat berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 154/2002 tanggal 4 Mei 2002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, Kalimantan Barat.
4. Dari hasil perkawinan tersebut, Pemohon dan **TONY TRISNO** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. **GABRIELA ANDRIANNE TRISNO**, anak Perempuan, lahir pada tanggal 21 Juli 2002 di Pontianak, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1321/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 31 Juli 2002; dan
 - b. **EDRIC ANTHONY TRISNO**, anak Laki-laki, lahir pada tanggal 4 Oktober 2004 di Pontianak, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tanggal 23 Nopember 2004.
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon dari **LILIJANTI** alias **LILIJANTI TJIA** menjadi **LILIJANTI TRISNO**, dengan alasan bahwa:
 - a. Pemohon adalah istri dari **TONY TRISNO**, oleh karena itu Pemohon hendak menambahkan nama belakang suami Pemohon yakni **TRISNO**;
 - b. Pemohon menikah dengan **TONY TRISNO** pada tahun 2002, sehingga membuat Pemohon lebih dikenal oleh tetangga, kerabat, maupun rekan bisnis Pemohon dengan sebutan nama Ibu **TRISNO**, sehingga nama **TRISNO** sudah melekat dengan Pemohon.
6. Bahwa **TRISNO**, bukanlah suatu gelar kebangsawanan maupun nama marga suatu etnis sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia yang memeriksa permohonan *a quo* dapat mengabulkan permohonan *a quo*;
7. Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“**UU No. 23/2006**”), mengatur:

“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.”
8. Pasal 52 ayat (3) UU No. 23/2006, mengatur:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.”

9. Bahwa Pemohon beralamat di The Summit Tower Alpen II/12C, RT 013/RW 018, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara – DKI Jakarta, dimana alamat tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
10. Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23/2006, maka sudah tepat permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan permohonan *a quo*.
11. Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti atau merubah nama Pemohon yang sebelumnya bernama **“LILIJANTI alias LILIJANTI TJIA”** menjadi bernama **“LILIJANTI TRISNO”**
12. Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dapat memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk mencatat tentang Penggantian nama Pemohon tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan (Pemohon).
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan di atas, mohon kiranya Yang Mulia berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti atau merubah nama Pemohon yang sebelumnya bernama **“LILIJANTI alias LILIJANTI TJIA”** menjadi bernama **“LILIJANTI TRISNO”**.
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk mencatat tentang Penggantian nama Pemohon tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan (Pemohon).
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup sebagai berikut:

- Bukti P-1a : Kartu Tanda Penduduk NIK: 6171015606750004 atas nama LILIJANTI;
- Bukti P-1b : Akte Kelahiran No. 799/1975 atas nama LILIJANTI dikeluarkan di Pontianak tanggal 21 Juni 1975 oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa di Pontianak;
- Bukti P-1c : Ijazah Akademi Sekretaris Dan Manajemen Widya Dharma Pontianak Nomor Seri Ijazah: 022/ASM/2/2425/1997 dikeluarkan di Pontianak tanggal 3 Nopember 1997 atas nama LILIJANTI;
- Bukti P-2 : Kutipan Akta Perkawinan No. 154/2002 atas nama TONY TRISNO, LIMBANG dan LILIJANTI, TJIA dikeluarkan di Pontianak tanggal 4 Mei 2002 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak;
- Bukti P-3a : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1321/2002 atas nama GABRIELA ANDRIANNE TRISNO dikeluarkan di Pontianak tanggal 31 Juli 2002 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak;
- Bukti P-3b : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608/2004 atas nama EDRIC ANTHONY TRISNO dikeluarkan di Pontianak tanggal 23 Nopember 2004 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak;
- Bukti P-4 : Kartu Keluarga No. 3172062902160004 atas nama TONY TRISNO tanggal 29 Februari 2016;
- Bukti P-5 : Surat Pernyataan atas nama TONY TRISNO tanggal 12 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon mengajukan 1 (satu) orang saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi EISEN HUGO, dibawah janji telah memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di The Summit Tower Alpen II/12C, RT 013/RW 018, Jl. Boulevard Sentra, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara-DKI Jakarta;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama TONY TRISNO pada tanggal 26 April 2002 secara agama Budha dan telah dicatatkan pada tanggal 4 Mei 2002 di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya TONY TRISNO tersebut, Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama GABRIELA ANDRIANNE TRISNO dan EDRIC ANTHONY TRISNO;
- Bahwa nama Pemohon pada akte kelahiran Pemohon adalah LILIJANTI;
- Bahwa nama TRISNO adalah nama belakang suami Pemohon namun bukanlah merupakan nama marga atau keluarga;
- Bahwa Pemohon bermaksud menambah nama TRISNO dibelakang nama Pemohon menjadi LILIJANTI TRISNO karena dalam kehidupan sosial Pemohon, nama TRISNO melekat dengan Pemohon dengan sebutan Ibu TRISNO;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki maksud lain yang bertentangan dengan hukum terkait penambahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Suami Pemohon yang bernama TONY TRISNO, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah isteri dari TONY TRISNO;
- Bahwa TONY TRISNO menikah dengan Pemohon secara agama Budha pada tanggal 26 April 2002 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 4 Mei 2002;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, TONY TRISNO dan Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang masing masing bernama: Gabriela Andrienne Trisno dan Edric Anthony Trisno;
- Bahwa Pemohon bermaksud menambahkan nama TRISNO pada nama Pemohon sehingga menjadi LILIJANTI TRISNO;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama TRISNO bukanlah nama marga tetapi nama belakang suami Pemohon;
- Bahwa TONY TRISNO sebagai suami setuju dengan Pemohon untuk penambahan nama LILIJANTI menjadi LILIJANTI TRISNO;
- Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut tidak memiliki maksud lain seperti menghindari hutang piutang dan hal lain yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk penggantian nama sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon yang diberi tanda P-1a dan P-4, dihubungkan dengan keterangan saksi, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, oleh karenanya hakim berpendapat bahwa adalah sudah tepat permohonan Pemohon diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sendiri dikaitkan dengan keterangan saksi dan suami Pemohon maupun dengan Bukti P-1a sampai dengan P-5 bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan penambahan nama Pemohon yaitu LILIJANTI menjadi LILIJANTI TRISNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut diatas, Pemohon dalam mengajukan permohonan penambahan nama tersebut bukanlah disebabkan adanya maksud lain yang tersembunyi atau adanya perbuatan melawan hukum, melainkan karena Pemohon ingin menambahkan nama belakang pada nama Pemohon yang semula LILIJANTI menjadi LILIJANTI TRISNO yang bukanlah nama marga melainkan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang suami Pemohon, maka permohonan Pemohon tidaklah melawan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat voluntair, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti atau merubah nama Pemohon yang sebelumnya bernama "LILIJANTI alias LILIJANTI TJIA" menjadi bernama "LILIJANTI TRISNO";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama Pemohon tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk mencatat tentang Penggantian nama Pemohon tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan (Pemohon);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 oleh Agung Purbantoro, S.H., M.H. selaku Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 525/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr tanggal 30 September 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Ari Palti Siregar, SH, MH

Agung Purbantoro, SH, MH

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr



Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|--------------|---|--|
| 1. PNBP | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. 75.000,00 |
| 3. Meterai | : | Rp. 12.000,00 |
| 4. Redaksi | : | Rp. 10.000,00 + |
| J u m l a h | : | <hr/> Rp. 127.000,00 |
| Terbilang | : | <i>Seratus dua puluh tujuh ribu rupiah</i> |